



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /POJK.04/

TENTANG

DOKUMEN PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis dan menyederhanakan dokumen Pernyataan Pendaftaran, perlu menyempurnakan peraturan mengenai Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG DOKUMEN  
PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN  
UMUM

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku bagi semua Emiten yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, kecuali ditentukan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 2

Dalam menyusun Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika ada) atau Pihak lain yang mewakili Emiten wajib mengikuti peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran dan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

BAB II  
DOKUMEN PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pasal 3

Dalam rangka pengajuan Pernyataan Pendaftaran untuk Penawaran Umum, Emiten harus menyampaikan dokumen paling sedikit terdiri dari:

a. surat pengantar Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan format surat pengantar Pernyataan Pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

b. Prospektus;

Dalam hal Emiten mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Penawaran Umum Sukuk dalam waktu bersamaan, maka Emiten dapat menyampaikan informasi tertulis penawaran Obligasi dan Sukuk dalam satu Prospektus atau secara terpisah.

- c. Propektus Ringkas yang akan digunakan dalam Penawaran Umum (jika dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum);
- d. Prospektus Awal yang akan digunakan dalam rangka Penawaran Awal (jika ada); dan
- e. dokumen lain yang diwajibkan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran.

#### Pasal 4

Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas wajib dalam bentuk dan berisi informasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

#### Pasal 5

Propektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang wajib dalam bentuk dan berisi informasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.

#### Pasal 6

Dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah :

- a. rencana jadwal Penawaran Umum;
- b. contoh surat Efek;
- c. Laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang;
- d. surat dari Akuntan (*Comfort Letter*) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pedoman Penyusunan *Comfort Letter*, yang dibuat oleh Akuntan yang mengaudit laporan keuangan terakhir.
- e. surat pernyataan manajemen di bidang akuntansi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Manajemen Dalam Bidang Akuntansi;

- f. keterangan lebih lanjut tentang prakiraan dan/atau proyeksi beserta laporan Akuntan atas proyeksi keuangan, jika dicantumkan dalam Prospektus;
- g. laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum;
- h. riwayat hidup dari para anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
- i. perjanjian Penjaminan Emisi Efek (jika ada);
- j. perjanjian Perwaliamanatan (jika ada);
- k. perjanjian Penanggungan (jika ada);
- l. informasi lain sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan yang dipandang perlu dalam penelaahan Pernyataan Pendaftaran, sepanjang dapat diumumkan kepada masyarakat tanpa merugikan kepentingan Emiten.
- m. peringkat yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek atas Obligasi atau Efek yang bersifat utang lainnya;
- n. pernyataan dari Emiten dalam bentuk dan isi sesuai dengan format surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- o. pernyataan dari Profesi Penunjang Pasar Modal dalam bentuk dan isi sesuai dengan format surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
- p. pernyataan dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika ada) dalam bentuk dan isi sesuai dengan format surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### Pasal 7

Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta informasi dan/atau dokumen lain yang tidak merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dan tidak dimaksudkan untuk diumumkan kepada masyarakat karena dapat merugikan kepentingan Emiten atau Pihak terafiliasi seperti:

- a. surat pernyataan bermeterai cukup dari Emiten, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris tentang keterlibatan atau tidaknya dalam perkara hukum;
- b. surat pernyataan dari pihak yang membantu penyusunan Prospektus (jika ada):
  - 1. surat pernyataan persetujuan pencantuman nama pihak tersebut di Prospektus; dan/atau

2. surat pencabutan dalam hal pihak tersebut mencabut persetujuannya.
- c. keterangan lain yang diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dari Pihak yang membantu dalam suatu Penawaran Umum untuk mendukung kecukupan dan ketelitian dari pengungkapan yang diwajibkan; dan/atau
- d. dokumen lain yang dibutuhkan yang tidak merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dan tidak dimaksudkan untuk diumumkan kepada masyarakat karena dapat merugikan kepentingan Emiten atau Pihak yang terafiliasi.

### BAB III

#### KETENTUAN SANKSI

##### Pasal 8

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  - c. pembatasan kegiatan usaha;
  - d. pembekuan kegiatan usaha;
  - e. pencabutan izin usaha;
  - f. pembatalan persetujuan; dan
  - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

#### Pasal 9

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### Pasal 10

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada masyarakat.

### BAB IV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 11

Pernyataan Pendaftaran yang telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan namun belum menjadi efektif pada tanggal Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, tetap mengikuti Peraturan Nomor IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum beserta Peraturan Nomor IX.C.1 yang merupakan lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: SE-01/BL/2007 tanggal 8 Februari 2007 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Dalam Rangka Keterbukaan Informasi dan Surat Edaran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor SE-

13/BL/2012 tanggal 19 September 2012 tentang Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Dan Sukuk Yang Dilakukan Secara Bersamaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal .....

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal.....  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY  
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN .....NOMOR .....

RANCANGAN PENJELASAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR ..... /POJK.04/.....  
TENTANG

DOKUMEN PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

I. UMUM

Setiap Pihak yang akan melakukan Penawaran Umum wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Namun, dalam perkembangannya perlu penyederhanaan dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis.

Untuk itu, perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum yang diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.1, Lampiran Keputusan Nomor: KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku ketentuan yang berkaitan dengan Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran adalah Peraturan Nomor IX.A.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran dan ketentuan yang berkaitan dengan Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum adalah Peraturan Nomor IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Pasal 3

Cukup jelas.



Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku ketentuan yang berkaitan dengan Penyajian Dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten Atau Perusahaan Publik adalah Peraturan Nomor VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian Dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten Atau Perusahaan Publik.

Huruf d

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku ketentuan yang berkaitan dengan Pedoman Penyusunan *Comfort Letter* adalah Peraturan Nomor VIII.G.5 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-41/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Penyusunan *Comfort Letter*.

Batasan yang dicakup dalam *Comfort Letter* sesuai dengan tanggung jawab Akuntan yang terakhir.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “manajemen” adalah Direksi Emiten.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku ketentuan yang berkaitan dengan Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Manajemen Dalam Bidang Akuntansi adalah Peraturan Nomor VIII.G.6 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-42/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Manajemen Dalam Bidang Akuntansi.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh pihak yang membantu penyusunan Prospektus misalnya *Financial Advisor*.

Huruf c

Contoh keterangan lain dari Pihak yang membantu dalam suatu Penawaran Umum untuk mendukung kecukupan dan ketelitian dari pengungkapan yang diwajibkan dapat berupa laporan dari tenaga ahli di bidang pertambangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa penundaan pemberian pernyataan efektif untuk Penawaran Umum.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas